



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Januari 1964

Nomor : 70/P/335/M/1964

Lampiran : --

Perihal : Jam bekerja para Hakim
Pengadilan Negeri

Kepada Yth.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 1 Tahun 1964

Berhubung dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan, mengenai jam bekerja para Hakim Pengadilan Negeri, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut :

Berdasarkan surat keputusan Perdana Menteri R.I.S. tanggal 10 April 1950 No. 10/P.M./1950, terhitung mulai tanggal 1 Mei 1950 jam bekerja bagi segenap kantor Pemerintah R.I.S. ditetapkan sebagai berikut :

Tiap hari kerja : jam 07.00 - 14.00

Tiap hari Jum'at : jam 07.00 - 11.30

Tiap hari Sabtu : jam 07.00 - 13.00

dengan ketentuan bahwa :

- a. peraturan tersebut hanya berlaku untuk pekerjaan kantor ;
- b. untuk pekerjaan luar, peraturannya diserahkan kepada Kementerian-Kementerian dan Jawatan-Jawatan yang bersangkutan ;
- c. peraturan tersebut tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang kerja terus (*overwerk*) atau lembur yang berlaku ;

Sudah selayaknya peraturan jam bekerja tersebut berlaku pula bagi para Haakim Pengadilan Negeri, dengan pengertian bahwa :

- a. bagi para Hakim Pengadilan Negeri yang tidak ada tempat/kesempatan yang wajar untuk bekerja di kantor, dengan persetujuan Kepala/Pd. Kepala Pengadilan Negeri, dapat membawa pekerjaannya ke rumah untuk menyelesaikan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian dapat menyimpang dari peraturan ;

- b. untuk mengatur pekerja luar diserahkan kepada kebijaksanaan Kepala/Pd. Kepala Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(J. T a m a r a)